

**MEDIASI KELUARGA DALAM KRISIS: ANALISIS RENDAHNYA  
KESADARAN PUBLIK TERHADAP BP4 DALAM SISTEM  
PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN  
DI INDONESIA**

Reza Rahmatullah  
Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi  
Email: [rezarahmatullah79@gmail.com](mailto:rezarahmatullah79@gmail.com)

Fauzi Muhammad  
Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi  
Email: [fauzimuhammad@uinjambi.co.id](mailto:fauzimuhammad@uinjambi.co.id)

Ayub Mursalin  
Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi  
Email: [elrifiayub@gmail.com](mailto:elrifiayub@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis rendahnya tingkat pemanfaatan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga mediasi keluarga dalam penyelesaian konflik rumah tangga di Indonesia. Berdasarkan studi literatur, dokumen regulatif, dan temuan penelitian terdahulu, diketahui bahwa BP4 belum berfungsi secara optimal karena berbagai faktor struktural, normatif, dan kultural. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya anggaran dan fasilitas operasional, serta rendahnya profesionalisme mediator menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan fungsi mediasi BP4. Di sisi lain, ketidakterpaduan BP4 dalam sistem hukum formal serta ketidadaan regulasi yang mewajibkan mediasi pra-gugatan menyebabkan lembaga ini kehilangan legitimasi dan peran strategisnya. Persepsi masyarakat yang negatif terhadap efektivitas mediasi BP4 juga memperparah rendahnya partisipasi dalam layanan ini. Dengan menggunakan pendekatan teori kesadaran hukum dan resolusi konflik, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi kelembagaan BP4 yang mencakup penguatan regulasi, pelatihan mediator bersertifikat, digitalisasi layanan, dan peningkatan kepercayaan publik. Reformasi menyeluruh terhadap hal ini penting agar BP4 dapat menjalankan fungsi preventif dan resolutif secara efektif dalam mencegah perceraian dan memperkuat institusi keluarga di Indonesia.

Kata kunci: BP4, mediasi keluarga, perceraian, penyelesaian sengketa

## ABSTRACT

This study aims to critically examine the low utilization of the Marriage Advisory, Guidance, and Preservation Agency (BP4) as a family mediation institution for resolving domestic conflicts in Indonesia. Based on a review of literature, regulatory documents, and previous research findings, it is known that BP4 has not been functioning optimally due to various structural, normative, and cultural factors. The results indicate that limited human resource capacity, inadequate budget and operational facilities, and low professionalism of mediators are the main obstacles in implementing BP4's mediation function. Furthermore, BP4's lack of integration with the formal legal system and the absence of regulations mandating pre-suit mediation have caused this institution to lose its legitimacy and strategic role. Negative public perceptions of the effectiveness of BP4 mediation also exacerbate low participation in this service. Using a theoretical approach based on legal awareness and conflict resolution, this study emphasizes the need for institutional reform of BP4, including strengthening regulations, training certified mediators, digitizing services, and increasing public trust. Comprehensive reform of this area is essential so that the BP4 can effectively carry out its preventive and resolutive functions in preventing divorce and strengthening family institutions in Indonesia.

**Keywords:** BP4, family mediation, divorce, dispute resolution

## Pendahuluan

Keluarga sebagai unit sosial terkecil yang berperan dalam membangun ketahanan sosial dan pondasi masyarakat yang harmonis, menyoroti pentingnya pemberdayaan keluarga untuk meminimalisir krisis keluarga dan efek negatifnya terhadap masyarakat luas.<sup>1</sup> Meningkatnya tingkat perceraian di Indonesia menunjukkan terjadinya krisis keluarga yang signifikan, yang memerlukan strategi mediasi yang efektif, terutama di Pengadilan Agama. Praktik mediasi saat ini telah menunjukkan keberhasilan yang terbatas, mendorong eksplorasi pendekatan alternatif yang menggabungkan wawasan budaya dan agama.<sup>2</sup> Kearifan lokal dan mediasi berbasis al-Qur'an telah diusulkan sebagai solusi potensial untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam mencegah perceraian.

---

<sup>1</sup> Ahmad Hamdani, dkk., *Peran Keluarga Dalam Ketahanan Dan Konsepsi Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an* (Banten: LPTQ Provinsi Banten Bekerjasama dengan Gaung Persada Press, 2019).

<sup>2</sup> Rosdalina Bukido, dkk., "Reconciling Traditions: The Role Of Local Wisdom In Mediating Divorce In Indonesia's Religious Courts," *Khazanah Sosial*, Vol. 6, No. 2, 2024, h. 307-320.

Pendekatan ini menekankan kepekaan budaya, keterlibatan masyarakat, dan prinsip-prinsip agama untuk menumbuhkan rekonsiliasi dan ketahanan keluarga.<sup>3</sup>

Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan lembaga semi-formal yang dibentuk oleh Kementerian Agama dan beroperasi di bawah Kantor Urusan Agama (KUA). Tujuan utama BP4 adalah memberikan bimbingan, nasihat, serta mediasi kepada pasangan suami istri yang mengalami konflik rumah tangga.<sup>4</sup> Secara normatif, BP4 diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga secara damai tanpa harus menempuh jalur hukum. Namun, dalam praktiknya, peran BP4 tampak tidak maksimal. Banyak pasangan yang langsung mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama tanpa pernah memanfaatkan layanan BP4 terlebih dahulu.<sup>5</sup> Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara eksistensi kelembagaan dan tingkat kesadaran masyarakat terhadap fungsi BP4 dalam sistem penyelesaian sengketa keluarga.

Beberapa studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek hukum dan prosedural perceraian atau pada kajian normatif keberadaan BP4. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik dan mendalam menyoroti penyebab rendahnya kesadaran masyarakat terhadap BP4 dari perspektif sosial, komunikasi publik, dan efektivitas kelembagaan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian empiris guna mengungkap faktor-faktor yang melatarbelakangi krisis pemanfaatan lembaga mediasi ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis penyebab rendahnya kesadaran masyarakat terhadap BP4 sebagai lembaga mediasi keluarga di Indonesia. Dengan menelaah berbagai aspek, mulai dari kelembagaan, persepsi masyarakat, hingga strategi komunikasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat peran BP4 dalam sistem penyelesaian sengketa perkawinan serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan solutif.

---

<sup>3</sup> Ramdani Wahyu Sururie, dkk., “Strategies To Prevent Increasing Divorce Rates For Muslim Families In Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2023, h. 734.

<sup>4</sup> Fauzan Ridho Abduloh, dkk., “Analisis Peran Dan Tugas Badan Penasihat Pembinaan Perkawinan (Bp4) Dalam Membina Rumah Tangga: Studi Kasus Di Kua Bogor Selatan,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 6, 2024.

<sup>5</sup> Andini dan Muniruddin, “Advisory Agency Mediation Efforts For Marriage Preservation And Divorce Prevention At The Medan Denai Religious Affairs Office,” *Sangkép: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 1, 2024, h. 124-141.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka dipilih karena fokus utama kajian ini adalah menelaah konsep, regulasi, dan dinamika pemanfaatan lembaga mediasi keluarga, khususnya Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), melalui penelusuran terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dan kredibel. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah, dokumen hukum, kebijakan negara, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas literatur primer dan sekunder. Literatur primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Menteri Agama. Selain itu, digunakan pula jurnal-jurnal ilmiah yang terindeks nasional dan internasional, artikel konferensi, serta buku-buku akademik yang relevan dengan topik mediasi keluarga, perceraian, dan kelembagaan BP4. Literatur sekunder berupa hasil laporan lembaga, media massa terpercaya, dan dokumen pendukung lainnya yang digunakan untuk memperkuat konteks dan pembahasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah sistematis terhadap literatur dengan strategi pencarian terarah, mencakup identifikasi kata kunci seperti BP4, mediasi keluarga, perceraian di Indonesia, kesadaran hukum masyarakat, dan penyelesaian sengketa non-litigasi. Literatur yang dipilih diseleksi berdasarkan relevansi, keterkinian, dan kredibilitas sumber. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan data sesuai tema-tema yang telah ditentukan sebelumnya, seperti peran normatif BP4, persepsi masyarakat, efektivitas kelembagaan, dan tantangan implementatif. Analisis ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

## **Pembahasan**

Data awal menunjukkan, bahwa tingkat pemanfaatan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai lembaga mediasi keluarga dalam penyelesaian konflik rumah tangga masih sangat rendah di Indonesia. Berdasarkan kajian terhadap dokumen regulatif dan temuan penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi BP4 dalam sistem penyelesaian sengketa perkawinan.

## **1. Tantangan dalam Sosialisasi Pelayanan BP4 dan Dampak terhadap Literasi Masyarakat**

Berdasarkan hasil studi pustaka yang dianalisis, teridentifikasi bahwa sebagian besar masyarakat tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai keberadaan dan peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membantu menyelesaikan konflik rumah tangga. BP4 menghadapi kendala keuangan yang membatasi kemampuannya untuk secara efektif mempromosikan layanannya dan terlibat dengan masyarakat. Kurangnya dana ini mempengaruhi kualitas dan jangkauan layanan konseling dan mediasinya. Juga tidak adanya pendekatan terstruktur untuk menyebarkan informasi tentang hak pernikahan dan mekanisme penyelesaian konflik semakin memperburuk masalah ini. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman publik tentang opsi pencegahan dan non-litigasi yang tersedia. Upaya sosialisasi yang terbatas telah menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan dalam upaya mediasi dan rekonsiliasi, sebagaimana dibuktikan dengan persentase minimal keberhasilan mediasi perceraian yang difasilitasi oleh BP4.<sup>6</sup>

Selain itu juga kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang peran dan layanan BP4 berkontribusi pada ketergantungan masyarakat pada litigasi daripada mengeksplorasi tindakan preventif.

Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan BP4 menjadi salah satu kendala utama dalam menjangkau masyarakat perkotaan yang lebih melek digital, namun justru menunjukkan angka perceraian yang tinggi.<sup>7</sup> Minimnya kampanye publik yang terstruktur dan sistematis, seperti seminar, iklan layanan masyarakat, maupun konten edukatif di media sosial, membuat BP4 kurang dikenal sebagai lembaga mediasi yang dapat menjadi alternatif sebelum pasangan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.<sup>8</sup>

Lebih jauh, pendekatan birokratis yang kaku dan tidak ramah pengguna juga menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengakses layanan BP4. Hal ini selaras dengan temuan dari Paryadi yang menunjukkan bahwa sebagian besar Kantor Urusan Agama (KUA) belum memiliki unit layanan informasi khusus

---

<sup>6</sup> Rara Amalia Cendhayanie, dkk., “The Role Of The Marriage Advisory, Development And Preservation Body (Bp4) In Divorce Mediation,” *Jihad: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, Vol. 6, No. 2, 2024.

<sup>7</sup> Ayesha Ali dan Ihsan Ayyub Qazi, “Digital Literacy And Vulnerability To Misinformation: Evidence From Facebook Users In Pakistan,” *Journal Of Quantitative Description: Digital Media*, Vol. 2, November 2022.

<sup>8</sup> Yenni Sri Utami, “Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor Bp4 Dalam Mencegah Perceraian,” *Channel Jurnal Komunikasi*, Vol. 3, No. 2, 2015.

mengenai BP4, sehingga masyarakat cenderung langsung menempuh jalur hukum formal tanpa melalui proses konseling atau mediasi terlebih dahulu.<sup>9</sup>

Dalam mengatasi tantangan sosialisasi melalui penguatan fungsi BP4, beberapa strategi muncul sebagai esensial. Ini termasuk digitalisasi layanan, pelatihan mediator bersertifikat, dan membina kolaborasi lintas lembaga, terutama dengan Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses mediasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat.<sup>10</sup>

## **2. Keterbatasan Kapasitas dan Profesionalisme SDM BP4**

Analisis terhadap dokumen-dokumen resmi dari Kementerian Agama serta sejumlah penelitian dalam bidang hukum keluarga mengungkapkan bahwa sebagian besar anggota Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) belum memiliki kompetensi profesional dalam bidang mediasi. Mayoritas dari mereka bukan mediator bersertifikat dan belum mengikuti pelatihan yang sesuai dengan standar penyelesaian konflik perkawinan. Kekurangan ini berimplikasi langsung pada rendahnya kualitas layanan mediasi yang dapat mereka berikan kepada pasangan yang mengalami konflik rumah tangga.<sup>11</sup>

Laporan evaluatif dari Kementerian Agama menyoroti bahwa di berbagai wilayah, BP4 hanya berperan sebagai pelengkap administratif di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA), tanpa memberikan kontribusi substansial dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga melalui pendekatan mediasi dan konseling. Hal ini mengindikasikan belum adanya keseriusan institusional dalam mengembangkan kapasitas SDM BP4 agar mampu menjalankan fungsi mediasi secara optimal. Minimnya pelatihan berkelanjutan dan belum adanya sistem sertifikasi mediator dalam struktur kelembagaan BP4 menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan pelayanan mediasi berbasis kompetensi.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup>Paryadi, “Mediasi Di Bp4 Dalam Mencegah Perceraian,” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 10, No. 1, 2021, h. 24-37.

<sup>10</sup> Nurul Saniah, “Komunikasi Sosial Bp4 (Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Pernikahan Usia Muda Di Kecamatan Kualuh Hilir: Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 2, 2023, h. 1018–1035.

<sup>11</sup> Joan Albert Riera Adrover, dkk., “Mediators’ And Disputing Parties’ Perceptions Of Trust-Building In Family Mediation,” *Negotiation And Conflict Management Research*, Vol. 13, No. 2, 2020, h. 151-62.

<sup>12</sup> Cendhayanie, dkk., “The Role Of The Marriage Advisory, Development And Preservation Body (Bp4) In Divorce Mediation.”

Menurut Abdul, keberadaan BP4 di beberapa daerah bahkan tidak diketahui oleh masyarakat luas karena tidak adanya promosi institusional dan publikasi digital yang efektif. Kurangnya transparansi peran dan kewenangan lembaga ini dalam penyelesaian konflik rumah tangga menimbulkan keraguan atas efektivitasnya sebagai mediator non-yudisial.<sup>13</sup> Padahal, dalam literatur hukum keluarga, peran mediasi menjadi aspek krusial untuk mencegah eskalasi konflik ke ranah pengadilan.

Lebih lanjut, penelitian dari Nasution menunjukkan, bahwa kegagalan BP4 dalam menjalankan fungsi mediasi tidak hanya disebabkan oleh aspek teknis, tetapi juga karena tidak adanya integrasi antara lembaga BP4 dan sistem peradilan agama. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa rumah tangga lebih banyak bergantung pada proses litigasi, sementara BP4 tidak diberikan kewenangan yang cukup untuk mengintervensi secara formal sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Agama.<sup>14</sup>

Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia BP4 mutlak diperlukan melalui program pelatihan mediasi bersertifikat, serta perlunya regulasi teknis yang mengatur kompetensi minimal seorang mediator di lingkungan BP4. Hal ini sejalan dengan rekomendasi dari Badan Peradilan Agama yang menekankan pentingnya peran mediasi non-litigatif sebagai sarana penyelesaian konflik perkawinan yang humanis, cepat, dan tidak membebani pasangan secara emosional maupun finansial.<sup>15</sup>

### **3. Tidak Terintegrasinya BP4 dalam Prosedur Hukum Formal**

Kajian terhadap regulasi nasional yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengungkap bahwa keberadaan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) belum memiliki kekuatan normatif yang mengikat dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Meskipun BP4 memiliki fungsi strategis dalam memberikan bimbingan dan mediasi kepada pasangan yang mengalami konflik rumah tangga, perannya belum diakomodasi secara tegas dalam prosedur hukum formal. Ketentuan perundang-undangan tidak

---

<sup>13</sup> Abdul Halim Talli, "Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Di Kabupaten Gowa," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2, 2019, h. 133-146.

<sup>14</sup> Isna Asdiani Nasution, "Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Siri Online," *Network Media*, Vol. 3, No. 2, 2020, h. 12-15.

<sup>15</sup> Nur Fitria Primastuti, dkk., "Mediasi Non Litigasi Oleh Tokoh Masyarakat Pada Perkara Poligami," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No.2, Oktober 2024.

mensyaratkan mediasi di BP4 sebagai tahapan wajib sebelum gugatan cerai diajukan, sehingga banyak pasangan suami istri langsung menempuh jalur litigasi tanpa melalui upaya penyelesaian non-litigatif.<sup>16</sup>

Situasi ini diperparah oleh lemahnya integrasi kelembagaan antara BP4 dan Pengadilan Agama, di mana proses mediasi di BP4 tidak memiliki legal standing dalam tahapan persidangan. Banyaknya kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama tidak melalui mediasi di tingkat KUA atau BP4, yang mencerminkan rendahnya efektivitas mekanisme mediasi pra-litigasi. Hal ini menunjukkan adanya celah regulatif yang membuat fungsi BP4 menjadi opsional, bukan wajib, dalam skema penyelesaian konflik rumah tangga. Padahal, pendekatan non-litigatif seperti mediasi dinilai lebih efektif dalam mencegah perceraian dan menjaga keutuhan keluarga.<sup>17</sup>

Implikasi dari absennya keharusan mediasi di BP4 sebelum masuk ke proses peradilan adalah meningkatnya angka perceraian tanpa upaya maksimal untuk rekonsiliasi. Ketiadaan regulasi yang mengharuskan keterlibatan BP4 menjadikan lembaga ini kurang berfungsi sebagai *gatekeeper* dalam proses penyelesaian konflik perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang menguatkan posisi BP4 secara normatif, sehingga mediasi pra-gugatan menjadi bagian integral dari prosedur hukum di Pengadilan Agama.

#### **4. Persepsi Masyarakat terhadap Efektivitas Mediasi**

Sebagian besar literatur juga menyoroti adanya persepsi negatif masyarakat terhadap efektivitas mediasi keluarga yang dilakukan oleh Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4). BP4 kerap dipandang sebagai lembaga yang hanya menjalankan fungsi seremonial semata, tanpa kemampuan intervensi yang kuat. Dalam perspektif sosiologis, ketidakpercayaan ini berakar dari asumsi bahwa lembaga mediasi tidak memiliki kekuatan pemaksa (*coercive power*) dan sering kali bersifat kompromistik, sehingga dianggap tidak dapat memberikan keadilan substantif, terutama bagi pihak yang merasa dirugikan dalam konflik rumah tangga.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> St Mukrimah Asysyahidah, dkk., “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penempatan Lembaga Mediasi Di Pengadilan Agama,” *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2022, h. 98–113.

<sup>17</sup> Eva Nur Hopipah, dkk., “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian,” *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 3, 2023, h. 226-240.

<sup>18</sup> Asran Dinata, “Peranan Mediasi Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Pada Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau,” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Kasim Riau, 2022).

Lebih lanjut, persepsi ini diperkuat oleh hasil penelitian Abdul Hamid Ratu Loly yang menemukan bahwa banyak pasangan suami-istri menghindari layanan mediasi BP4 karena dianggap tidak netral dan kurang mampu memberikan solusi yang adil dan tegas. Ketiadaan standar kompetensi mediator serta minimnya pelatihan profesional menyebabkan kualitas mediasi yang ditawarkan BP4 menjadi diragukan, bahkan dianggap sekadar pelengkap administrasi sebelum proses perceraian berlangsung di Pengadilan Agama.<sup>19</sup>

Dalam konteks keadilan prosedural, masyarakat cenderung menganggap bahwa penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan lebih memberikan kepastian hukum dan finalitas putusan. Sebagaimana dijelaskan oleh Mubarak mediasi yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sering kali berakhir tanpa hasil konkret, sementara keputusan hakim dianggap memiliki daya paksa dan legitimasi negara. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap lembaga mediasi seperti BP4 menjadi rendah, apalagi ketika eksistensinya tidak diperkuat secara normatif maupun kelembagaan.<sup>20</sup>

## 5. Ketiadaan Dukungan Anggaran dan Fasilitas Operasional

Kurangnya anggaran khusus untuk Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Kementerian Agama berdampak signifikan pada kemampuannya untuk berinovasi dan memperluas layanannya, terutama di daerah-daerah dengan tingkat perceraian yang tinggi.<sup>21</sup> Kendala keuangan ini memaksa BP4 untuk sangat bergantung pada inisiatif dan sumbangan lokal, yang tidak konsisten dan tidak cukup untuk mendukung mediasi komprehensif dan kegiatan penyuluhan keluarga. Akibatnya, program BP4 tetap terbatas dalam ruang lingkup dan efektivitas, menghambat misinya untuk mengurangi tingkat perceraian dan mempromosikan keharmonisan keluarga.<sup>22</sup>

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengungkap adanya ketidaksesuaian antara idealitas keberadaan BP4 sebagai lembaga mediasi

---

<sup>19</sup> Abdul Hamid Ratu Loly, "Peran Mediator Bp4 Kua Kecamatan Selaparang Kota Mataram Dalam Memediasi Pasangan Yang Akan Bercerai," (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Mataram, 2022).

<sup>20</sup> Saidil Mubarak, "Faktor Berhasil Dan Tidak Berhasilnya Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Kepahiang 2021-2023," (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Curup, 2024).

<sup>21</sup> Desri Nurul Aeni, dkk., "Peran Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Meminimalisir Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Baleendah Tahun 2022," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 2, 2024, h. 72-79.

<sup>22</sup> Shudar Mono, "Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kua Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang," *Jurnal Perspektif*, Vol. 16, No. 1, 2023, h. 99-107.

keluarga dengan kenyataan fungsionalnya di lapangan. Masyarakat tidak hanya kurang sadar akan peran BP4, tetapi juga tidak memiliki kepercayaan terhadap efektivitasnya, yang diperparah oleh lemahnya struktur, kapasitas, dan regulasi pendukung.

Temuan penelitian ini menunjukkan, bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peran dan fungsi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan akibat dari kombinasi faktor struktural, kultural, dan normatif yang saling terkait. Meskipun BP4 memiliki posisi strategis sebagai lembaga mediasi keluarga yang melekat pada Kantor Urusan Agama (KUA), namun keberadaannya belum sepenuhnya diinternalisasi dalam kesadaran hukum masyarakat sebagai opsi penyelesaian konflik rumah tangga yang relevan dan efektif. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini.

### **1. Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi di Lapangan**

Secara normatif, BP4 diatur dalam sejumlah regulasi seperti Peraturan Menteri Agama dan dokumen turunan lainnya yang memberikan legitimasi atas fungsi bimbingan dan mediasi pra-perceraian. Namun, ketiadaan ketentuan yang mewajibkan pasangan suami istri untuk mengikuti proses mediasi di BP4 sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama menyebabkan keberadaan lembaga ini bersifat opsional dan kurang diperhitungkan. Hal ini mencerminkan adanya *regulatory gap* antara semangat normatif dan pelaksanaan praktis, yang menjadi kendala besar dalam penguatan peran BP4 sebagai institusi penyelesaian sengketa non-litigatif.

### **2. Teori Kesadaran Hukum dan Lemahnya Legal Consciousness**

Berdasarkan teori *legal consciousness* yang dikemukakan oleh Merry, kesadaran hukum masyarakat dibentuk oleh interaksi sosial, pengalaman langsung terhadap institusi hukum, dan efektivitas lembaga tersebut dalam menyelesaikan permasalahan riil. Dalam konteks BP4, masyarakat cenderung tidak memanfaatkannya karena tidak melihat hasil nyata dari proses mediasi yang dilakukan. Bahkan dalam beberapa kasus, proses mediasi hanya menjadi formalitas administratif sebelum mengurus dokumen perceraian di KUA. Ketiadaan kepercayaan terhadap kemampuan lembaga ini dalam memberikan solusi konkret memperkuat posisi Pengadilan Agama sebagai satu-satunya jalan yang dianggap pasti dalam menyelesaikan konflik rumah tangga.

### **3. Aspek Sosio-Kultural dan Persepsi terhadap Mediasi**

Secara sosiologis, budaya masyarakat Indonesia yang masih menganut pola komunikasi pasif dan kurang terbuka dalam membahas konflik rumah tangga juga turut memperlemah efektivitas mediasi keluarga. Banyak pasangan yang enggan membuka masalah pribadi mereka kepada pihak ketiga, apalagi kepada institusi yang dianggap tidak netral atau kurang profesional. Persepsi semacam ini, sebagaimana tercermin dalam studi pustaka, berdampak langsung pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam layanan mediasi BP4.

### **4. Keterbatasan Sumber Daya dan Struktur Kelembagaan**

Dari sisi kelembagaan, BP4 mengalami kendala serius terkait profesionalitas mediator, ketersediaan fasilitas, dan anggaran operasional. Padahal, berdasarkan model lembaga mediasi di negara lain seperti Malaysia dan Tunisia, keberhasilan mediasi keluarga sangat bergantung pada kualitas pelatihan mediator dan dukungan kelembagaan yang memadai. Ketidakmampuan BP4 dalam menjawab kebutuhan tersebut menciptakan persepsi bahwa lembaga ini tidak lebih dari pelengkap administratif tanpa daya tawar penyelesaian konflik yang substansial.

### **5. Relevansi dengan Pendekatan Resolusi Konflik Keluarga**

Dalam teori *conflict resolution*, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh tiga aspek utama: (1) netralitas mediator, (2) kepercayaan pihak-pihak yang bersengketa, dan (3) legitimasi kelembagaan. BP4 gagal memenuhi ketiga aspek tersebut secara optimal. Minimnya pelatihan, kurangnya promosi layanan, dan ketiadaan integrasi sistemik dengan mekanisme hukum formal menghambat potensi BP4 untuk berfungsi sebagai lembaga resolusi konflik yang ideal. Akibatnya, mediasi keluarga kehilangan fungsinya sebagai sarana rekonsiliasi dan hanya menjadi prosedur administratif yang tidak memiliki dampak substantif.

Secara keseluruhan, pembahasan ini mengindikasikan bahwa permasalahan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap BP4 tidak hanya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, tetapi juga oleh lemahnya kepercayaan publik terhadap kapasitas dan efektivitas lembaga tersebut. Reformasi kelembagaan BP4 harus mencakup aspek struktural, kultural, dan regulatif secara menyeluruh agar dapat memenuhi peran strategisnya sebagai pilar pencegahan perceraian di Indonesia.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Rendahnya tingkat pemanfaatan BP4 oleh masyarakat Indonesia disebabkan oleh kombinasi faktor struktural, normatif, dan kultural yang saling terkait. Meskipun BP4 memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga mediasi non-litigatif yang berada di bawah Kementerian Agama, fungsi ideal tersebut belum terimplementasi secara efektif di lapangan.
2. Secara struktural, kelemahan terletak pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya pelatihan profesional bagi mediator, serta kurangnya dukungan anggaran dan fasilitas operasional yang memadai. Sementara itu, secara normatif, ketiadaan aturan yang mewajibkan mediasi di BP4 sebelum perkara diajukan ke Pengadilan Agama menciptakan kesenjangan antara regulasi dan implementasi, sehingga keberadaan BP4 hanya bersifat opsional tanpa kekuatan hukum yang mengikat. Dari sisi kultural, rendahnya legal consciousness masyarakat terhadap BP4 diperparah oleh persepsi negatif terhadap efektivitas lembaga ini. BP4 sering kali dianggap tidak netral, tidak profesional, serta hanya menjalankan fungsi seremonial tanpa memberikan solusi konkret atas konflik rumah tangga. Ketidakpercayaan ini membuat masyarakat lebih memilih jalur litigasi di Pengadilan Agama yang dianggap lebih memberikan kepastian hukum dan finalitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abduloh, Fauzan Ridho, dkk. “Analisis Peran Dan Tugas Badan Penasihat dan Pembinaan Perkawinan (Bp4) Dalam Membina Rumah Tangga: Studi Kasus Di Kua Bogor Selatan,” *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No. 6, 2024.
- Adrover, Joan Albert Riera, dkk. “Mediators’ And Disputing Parties’ Perceptions Of Trust-Building In Family Mediation,” *Negotiation And Conflict Management Research*, Vol. 13, No. 2, 2020.
- Aeni, Desri Nurul, dkk. “Peran Badan Penasihat dan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Meminimalisir Tingginya Angka Perceraian Di

Kecamatan Baleendah Tahun 2022,” *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 2, 2024.

Ali, Ayesha dan Ihsan Ayyub Qazi. “Digital Literacy And Vulnerability To Misinformation: Evidence From Facebook Users In Pakistan,” *Journal Of Quantitative Description: Digital Media*, Vol. 2, November 2022.

Andini, dan Muniruddin. “Advisory Agency Mediation Efforts For Marriage Preservation And Divorce Prevention At The Medan Denai Religious Affairs Office,” *Sangkép: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 1, 2024.

Asysyahidah, St Mukrimah, dkk. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penempatan Lembaga Mediasi Di Pengadilan Agama,” *Al-Azhar Islamic Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2022.

Bukido, Rosdalina dkk. “Reconciling Traditions: The Role Of Local Wisdom In Mediating Divorce In Indonesia’s Religious Courts,” *Khazanah Sosial*, Vol. 6, No. 2, 2024.

Cendhayanie, Rara Amalia, dkk. “The Role Of The Marriage Advisory, Development And Preservation Body (BP4) In Divorce Mediation,” *Jihad: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi*, Vol. 6, No. 2, 2024.

Dinata, Asran. “Peranan Mediasi Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Pada Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Riau,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Kasim Riau, 2022.

Hamdani, Ahmad, dkk. *Peran Keluarga Dalam Ketahanan Dan Konsepsi Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an*, Banten: LPTQ Provinsi Banten Bekerjasama dengan Gaung Persada Press, 2019.

Hopipah, Eva Nur, dkk. “Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian,” *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 3, 2023.

Loly, Abdul Hamid Ratu. “Peran Mediator Bp4 Kua Kecamatan Selaparang Kota Mataram Dalam Memediasi Pasangan Yang Akan Bercerai,” Skripsi, Fakultas Syariah UIN Mataram, 2022.

Mubarak, Saidil. “Faktor Berhasil Dan Tidak Berhasilnya Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Kepahiang 2021-2023,” Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Curup, 2024.

Mono, Shudar. “Efektivitas Pelaksanaan Tugas Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kua Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang,” *Jurnal Perspektif*, Vol. 16, No. 1, 2023.

Nasution, Isna Asdiani. "Persepsi Masyarakat Mengenai Pernikahan Siri Online," *Network Media*, Vol. 3, No. 2, 2020.

- Paryadi. "Mediasi Di Bp4 Dalam Mencegah Perceraian," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Primastuti, Nur Fitria, dkk. "Mediasi Non Litigasi Oleh Tokoh Masyarakat Pada Perkara Poligami," *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No.2, Oktober 2024.
- Saniah, Nurul. "Komunikasi Sosial BP4 (Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) Dalam Mencegah Pernikahan Usia Muda Di Kecamatan Kualuh Hilir: Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Sururie, Ramdani Wahyu, dkk. "Strategies To Prevent Increasing Divorce Rates For Muslim Families In Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2023
- Talli, Abdul Halim. "Implementasi Tugas Dan Fungsi Badan Penasihat dan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 2, 2019.
- Utami, Yenni Sri. "Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor Bp4 Dalam Mencegah Perceraian," *Channel Jurnal Komunikasi*, Vol. 3, No. 2, 2015.